

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH – PENGELOLAAN  
PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NO. 2 TAHUN 2012  
2012

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

ABSTRAK : - Bahwa barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, maka barang daerah perlu dikelola secara tertib agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan otonomi daerah. Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka pengamanan barang Daerah, perlu dilakukan pemantapan administrasi pengelolaan secara profesional. Hal ini sesuai dengan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 bahwa pengelolaan barang Daerah diatur dalam Peraturan Daerah. Berdasarkan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

- Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 8 Tahun 1974 jo. UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 46 Tahun 1971; PP No. 40 Tahun 1994 jo. PP No. 31 Tahun 2005; PP No. 40 Tahun 1996; PP No. 24 Tahun 1997; PP No. 2 Tahun 2001; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2006 jo. PP No. 38 Tahun 2008; PP No. 71 Tahun 2010; Keppres No. 40 Tahun 1974; Keppres No. 81 Tahun 1982; Perpres No. 54 Tahun 2010; Kepmendagri No. 49 Tahun 2001; Kepmendagri No. 7 Tahun 2002; Kepmendagri No. 12 Tahun 2003; Permendagri No. 153 Tahun 2004; Permendagri No. 7 Tahun 2006 jo. Permendagri No. 11 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo. Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 17 Tahun 2007; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kabupaten HSU No. 14 Tahun 2008.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :  
Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan sistematika sebagai berikut :
  1. Ketentuan Umum;
  2. Maksud dan Tujuan;
  3. Kedudukan, Wewenang, Tugas dan Fungsi;
  4. Perencanaan dan Pengadaan:
    - Bagian Kesatu : Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran
    - Bagian Kedua : Pengadaan
  5. Penerimaan dan Penyaluran;
  6. Penggunaan;
  7. Pemanfaatan:
    - Bagian Kesatu : Kriteria dan Bentuk Pemanfaatan
    - Bagian Kedua : Sewa
    - Bagian Ketiga : Pinjam Pakai
    - Bagian Keempat : Kerjasama Pemanfaatan
    - Bagian Kelima : Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna

8. Pengamanan dan Pemeliharaan:
  - Bagian Kesatu : Pengamanan
  - Bagian Kedua : Pemeliharaan
9. Penilaian;
10. Penghapusan;
11. Pemindahtanganan:
  - Bagian Kesatu : Penjualan/Penghapusan Kendaraan Dinas
  - Bagian Kedua : Penjualan Rumah Dinas
  - Bagian Ketiga : Pelepasan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan
  - Bagian Keempat : Hibah
  - Bagian Kelima : Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
12. Penatausahaan:
  - Bagian Kesatu : Pembukuan
  - Bagian Kedua : Inventarisasi
  - Bagian Ketiga : Pelaporan
13. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan;
14. Pembiayaan;
15. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Barang;
16. Sengketa Barang Daerah;
17. Ketentuan Lain-Lain;
18. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 8 Februari 2012

CATATAN : ---